

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000

Sebelum membahas realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, terlebih dahulu di bawah ini dipaparkan gambaran umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tindak pidana korupsi yang saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi musuh bersama membuat berbagai negara mendirikan lembaga anti korupsi. Di Indonesia lembaga anti korupsi ini diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. KPK dibentuk pada tahun 2002 dengan tujuan mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia karena lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberantas tindak pidana korupsi dianggap tidak berfungsi secara efektif dan tidak efisien.


Letak kantor lembaga yang berperan untuk memberantas korupsi ini salah satunya di Jl. Kuningan Persada Kav-4. Kedudukannya KPK tidak berada dalam struktur Pemerintah, sehingga KPK adalah lembaga yang berdiri secara independen. Hal ini dilakukan untuk menghindari

konflik terutama saat sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berkuasa dalam Pemerintahan.

KPK bukanlah lembaga yang bisa dianggap sebelah mata, karena KPK memiliki kedudukan hukum yang kuat dan diatur secara tersendiri keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memberi dukungan atas berdirinya KPK dan menghargai segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilakukan lembaga ini. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

KPK melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Statistik di bawah ini dapat memperlihatkan kinerja KPK sejak tahun 2004 hingga tahun 2017.

Gambar 3.1
Statistik Kinerja KPK




Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi yang ditangani KPK semakin meningkat. Pada tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 KPK telah menyelidiki 48 kasus, melakukan penyidikan sebanyak 51 kasus, melakukan penuntutan sebanyak 41 kasus, dan terdapat 40 kasus yang telah *inkracht* (kasus yang telah berkekuatan hukum tetap) dan 40 kasus yang telah dieksekusi⁷¹.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dilakukan disetiap kalangan termasuk kalangan pejabat negara, pejabat pemerintahan maupun para penegak hukum. Berikut statistik tindak pidana berdasarkan profesi yang dilakukan oleh KPK.

Gambar 3.2
Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan



Sumber:

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

⁷¹Internet, 23 September 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 23 September 2017 pada pukul 23.04 WIB.

Apabila dilihat dari prosentase banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan di ranking pertama terdapat pihak swasta dengan 170 kasus, sedangkan terendah kasus tindak pidana korupsi terdapat duta besar dengan 4 kasus. Namun, jika dilihat dari tahun tertinggi adanya tindak pidana korupsi terdapat pada tahun 2016 dan mirisnya pada tahun 2016 di ranking kedua terdapat para wakil rakyat yaitu, anggota DPR dan DPRD dengan 23 kasus⁷².

a. Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK sebagai Lembaga Anti Korupsi memiliki fungsi yang kemudian diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di dalamnya berisikan:

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berisikan lima tugas pokok yang harus dilaksanakan KPK. Tugas tersebut yaitu:

- (a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (b) Melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

⁷²Internet, 23 September 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 23 September 2017 pada pukul 01.32 WIB.

- (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Organisasi KPK telah dibuat secara terstruktur, dimana setiap jenjang memiliki tugas masing-masing yang disesuaikan dengan bidangnya. Berikut struktur organisasi KPK⁷³:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi KPK



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>

⁷³Internet, 23 Juni 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses tanggal 23 Juni 2017 pada pukul 01.32 WIB.

Di puncak struktur organisasi KPK terdapat seorang Pimpinan KPK dan empat orang wakil ketua. Pimpinan KPK memiliki masa jabatan empat tahun dan setelah masa jabatannya berakhir Pimpinan KPK akan digantikan dengan calon pimpinan baru yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dalam menentukan calon-calon Pimpinan KPK yang baru, Presiden membentuk tim seleksi independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan tokoh masyarakat. Setelah itu, DPR melakukan pemilihan dengan melaksanakan *fit and proper test*, dan diakhiri dengan pengambilan suara untuk memilih Pimpinan KPK.

Di bawah Pimpinan KPK terdapat empat orang wakil yang mengetuai berbagai bidang seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002⁷⁴. Fungsi dan tugas bidang tersebut, yaitu:

1) Deputi Bidang Pencegahan

Bidang ini bertugas dan berfungsi untuk merumuskan aturan Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan; mencegah korupsi dengan melakukan pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN; mencegah korupsi dengan menerima laporan serta menangani gratifikasi yang diterima oleh pegawai

⁷⁴Sutarno Bintoro dan Johnson Ridwan Ginting, *Op. Cit*, hlm. 57.

negeri atau penyelenggara negara; mencegah korupsi dengan memberikan pendidikan anti korupsi, mensosialisasikan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengampanyekan antikorupsi; mencegah korupsi dengan meneliti, mengkaji dan mengembangkan pemberantasan korupsi; mengoordinasi dan melakukan pengawasan pada pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik; melakukan tugas kesekretariatan dan membina sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan; mengoordinasi, menyinkronkan, memantau, mengevaluasi dan melakukan jaringan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan; dan melakukan tugas lain yang termasuk dalam bidangnya yang ditugaskan oleh Pimpinan⁷⁵.

2) **Deputi Bidang Penindakan**

Deputi bidang penindakan memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan aturan dalam sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta mengoordinasi dan mengawasi penanggulangan kasus tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lain; menyelidiki adanya tindak pidana korupsi serta bekerjasama dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak

⁷⁵ Internet, 22 Juni 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pencegahan>, diakses tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 03.30 WIB.

hukum lain; menyidik kasus tindak pidana korupsi dan bergabung dengan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain; melakukan penuntutan, mengajukan upaya hukum, melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan, menindak hukum lainnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengoordinasi dan mengawasi aparat penegak hukum lain yang melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; melakukan kegiatan kesekretariatan, membina sumberdaya dan mendukung secara operasional di lingkungan Deputi Bidang Penindakan; mengoordinasi, menyinkronkan, memantau, mengevaluasi dan melakukan jaringan kerja dengan bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta mengoordinasi dan mengawasi penanggulangan kasus tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lain; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya⁷⁶.

3) **Deputi Bidang Informasi dan Data**

Deputi bidang informasi dan data memiliki tujuan dan fungsi untuk membuat aturan pada sub bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor; memberikan *suport* sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK; membina jaringan kerja dengan komisi dan

⁷⁶Internet, 22 Juni 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-penindakan>, diakses tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 03.30 WIB.

instansi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK; mengumpulkan dan menganalisis informasi demi kepentingan memberantas tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi; melakukan kegiatan kesekretariatan dan membina sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Informasi dan Data; mengoordinasi, menyinkronkan, memantau, mengevaluasi dan melakukan jaingan kerja dengan bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor; dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya⁷⁷.

4) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Membuat aturan dengan sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; melakukan pengawasan internal oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan; menerima dan menangani laporan/pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi yang diberikan oleh KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan kesekretariatan dan membina

⁷⁷Internet, 22 Juni 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-informasi-dan-data>, diakses tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 03.30 WIB.

sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; mengoordinasi, menyinkronkan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan jaringan kerja dengan bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya⁷⁸.

b. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga KPK yang didirikan sejak tahun 2002 dengan di bawah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, berisikan tentang :

- (a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- (b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- (d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- (e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi⁷⁹.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang :

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan

⁷⁸ Internet, 22 Juni 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>, diakses tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 03.30 WIB.

⁷⁹UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 6.

Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, wewenang KPK juga diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

c. Peran Serta Masyarakat untuk Memberantas Korupsi

Memberantas korupsi tidak cukup dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja, masyarakat juga berwenang untuk membantu Pemerintah dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan melaporkan adanya tindakan pidana korupsi kepada KPK. Hak dan tanggung jawab masyarakat itu diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertuliskan:

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi dengan perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur:

- (1) Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
 - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Pasal 4 hingga Pasal 6 dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Tata Cara Masyarakat Melaporkan Tindak Pidana Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Masyarakat maupun lembaga masyarakat yang merasa resah dengan adanya tindak pidana korupsi di sekitarnya yang berkaitan dengan penyelewangan tugas oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara maupun orang luar yang masih berkaitan dalam melakukan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara, kasus korupsi yang mengkhawatirkan masyarakat, dan/atau tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dapat mengadukan kepada KPK.

Masyarakat maupun lembaga masyarakat yang menemukan kasus berkaitan dengan di atas dapat mengadukan dengan cara mengirim surat atau datang langsung ke KPK di Jalan Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan 12950, telepon (021) 25578300, faksimile (021) 52892456, SMS 08558575575 atau 0811959575, e-mail pengaduan@kpk.go.id, maupun melalui website pengaduan masyarakat yang KPK miliki di <http://kws.kpk.go.id>. Selain itu masyarakat dapat mengadukan dengan melengkapi format yang telah ditentukan oleh KPK dengan memberikan bukti pendukung.

Masyarakat yang telah membantu KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan identitas pelapor. Karena, KPK tidak menyebarkan identitas pelapor demi keamanan pelapor kecuali pelapor sendirilah yang menyebarkan

identitasnya serta, KPK bersedia memberikan keamanan secara fisik sesuai dengan keinginan pelapor⁸⁰. Selain itu masyarakat maupun lembaga masyarakat yang mengadakan adanya tindak pidana korupsi bisa mendapatkan penghargaan dari KPK, namun laporan yang diberikan harus sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan.

2. Realisasi Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000 Mulai dari Tahun 2000 hingga Tahun 2017

Di bawah dipaparkan realisasi pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masyarakat maupun lembaga masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke KPK. Adapun syarat untuk mengirimkan laporan sekurang-kurangnya sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05

⁸⁰Internet, 18 Agustus 2017, <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-masyarakat>, diakses tanggal 18 Agustus 2017 pada pukul 19.46 WIB.

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan.

Syarat tersebut berisikan:

- (a) Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
- (b) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dengan dilengkapi bukti-bukti permulaan⁸¹.

Penegak hukum yang menerima laporan berhak melakukan penilaian terhadap isi laporan tersebut dengan melihat kandungan kebenaran dari isi laporan, sehingga pimpinan penegak hukum dapat memutuskan apakah pelapor dapat menerima penghargaan atau tidak.

Apabila, pimpinan penegak hukum sudah menyetujui pemberian penghargaan terhadap pelapor, penghargaan dapat diberikan sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan, yang menyatakan:

- (1) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara yang dilaporkan dilimpahkan ke pengadilan negeri.
- (2) Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- (3) Bentuk dan jenis piagam diberikan berdasarkan klasifikasi atau kategori sesuai dengan nilai kerugian negara.
- (4) Klasifikasi atau kategori serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

⁸¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan, Pasal 3 ayat (2).

Berikut adalah gambar kategori piagam penghargaan bagi masyarakat yang melaporkan perkara korupsi kepada penegak hukum, termasuk KPK.

Gambar 3.4
Kategori Gambar Piagam I



Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn288-2009.pdf>

Pelapor yang telah mengadukan adanya tindak pidana korupsi dan telah merugikan keuangan negara hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berhak mendapatkan lencana anti korupsi berbahan logam perunggu dan piagam seperti gambar di atas, yang pada logo Garuda dicetak dengan tinta emas, logo “Gerakan Anti Korupsi” dicetak dengan tinta emas, ukuran logo dan tulisan yang berada di piagam sesuai dengan ukuran pada kertas, kemudian frame piagam berwarna biru.

Gambar 3.5
Kategori Gambar Piagam II



Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn288-2009.pdf>

Kategori piagam kedua diberikan kepada pelapor yang mengadukan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain piagam, pelapor juga diberikan lencana anti korupsi yang terbuat dari logam perak. Pada kategori kedua ini spesifikasi piagam tidak jauh beda dengan kategori pertama, hanya saja pada frame piagam berwarna ungu.

Gambar 3.6
Kategori Gambar Piagam III



Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn288-2009.pdf>

Pelapor yang mengadukan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berhak mendapatkan lencana “Gerakan Anti Korupsi” yang berbahan logam emas dan piagam dengan kategori ketiga, yang memiliki spesifikasi tidak jauh dari kategori sebelumnya namun frame berwarna emas.

Pemberian premi kepada pelapor dapat diberikan setelah laporan tersebut diputus oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Teknis formula dalam menghitung premi yang harus

diberikan, menurut Lakso Anindito dalam wawancara yang dilakukan, yaitu⁸²:

“Dilihat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk Piagam dan Jenis Penghargaan, pada Pasal 7 ayat (2) paling banyak 2‰ (dua permil) diambil dari nilai kerugian negara yang bisa dikembalikan dengan syarat 30 hari setelah putusan untuk pengajuan permintaannya.”

Pemberian penghargaan berupa premi diputuskan oleh Jaksa Agung yang kemudian tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan.

Kemudian, yang memiliki wewenang dalam penghitungan dan pemberian penghargaan atau premi dari hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim adalah⁸³:

“Untuk masalah penghitungan dalam pemberian penghargaan atau premi yang berhak menghitung adalah penegak hukum yang mendapatkan laporan, namun untuk persetujuan tetap pada Kementerian Keuangan. Selain itu yang berhak memberikan penghargaan atau premi adalah pimpinan lembaga penegak hukum yang menerima pengaduan atau yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.KP.07.05 TAHUN 2009.”

Nasib pelapor yang mengirimkan laporan ke KPK tanda menggunakan identitas namun telah memberikan laporan dengan bukti-

⁸² Hasil wawancara dengan Lakso Anindito, Fungsional PJKAKI KPK, 14 Juni 2017.

⁸³ Hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim, Direktur PJKAKI KPK, 7 Agustus 2017.


bukti yang akurat dan signifikan, menurut hasil wawancara dengan Dedie

A. Rachim⁸⁴:

“Pelapor yang memberikan laporan tanpa identitas secara logika pelapor tidak ingin identitasnya diketahui oleh KPK sehingga apabila pelapor memberikan laporan yang sudah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti yang akurat tetap tidak mendapatkan penghargaan maupun premi. Karena, pelapor sendiri tidak ingin KPK mengetahui siapa identitasnya. Jadi laporan itu hanya dianggap sebagai laporan seperti biasanya.”

Sejak tahun 2004 hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi semakin meningkat, yang awalnya hanya 2.281 pelapor hingga saat dipertengahan tahun 2017 sudah ada 1650an masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melaporkan tindak pidana korupsi⁸⁵.

Gambar 3.7
Statistik Pengaduan Masyarakat



Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>


⁸⁴ Hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim, Direktur PJKAKI KPK, 7 Agustus 2017.

⁸⁵ Internet, 24 Juni 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>, diakses tanggal 24 Juni 2017 pada pukul 23.04 WIB.

Sejak awal bulan tahun 2017 pengaduan masyarakat yang sudah diterima 1651 aduan, pengaduan yang sudah selesai diverifikasi ada 1647, selanjutnya pengaduan yang sudah selesai ditelaah ada 504 dan pengaduan dalam bentuk file yang sudah diterima ada 1085. Tahun 2014 menjadi tahun tertinggi masyarakat melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Selain itu, kita juga dapat melihat pengaduan masyarakat pada setiap wilayahnya dan wilayah masyarakat yang melakukan pengaduan tertinggi terdapat di wilayah DKI Jakarta dengan 195 aduan dan terendah pada wilayah luar negeri dengan 1 aduan⁸⁶.

Gambar 3.8
Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Wilayah




Sumber:

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-berdasarkan-wilayah>

⁸⁶ Internet, 24 Juni 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-berdasarkan-wilayah>, diakses tanggal 24 Juni 2017 pada pukul 23.10 WIB.

Laporan-laporan yang sudah ditelaah kemudian diberikan pada pihak yang berwenang agar dapat ditindak lanjuti. Pada 31 Maret 2017, terdapat 123 pengaduan yang kemudian ditindak lanjuti di Internal KPK, 194 pengaduan yang kemudian ditindak lanjuti oleh instansi lain yang lebih berwenang dan selanjutnya, 550 pengaduan masyarakat yang diberikan ke pelapor untuk diminta informasi tambahan serta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan⁸⁷.

Gambar 3.9
Tindak Lanjut Laporan



Sumber:

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-laporan>

⁸⁷ Internet, 24 Juni 2017, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-laporan>, diakses tanggal 24 Juni 2017 pada pukul 23.15 WIB.

Dari sekian banyak pengaduan dari masyarakat yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim realisasi pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2000 yang sudah dilakukan KPK masih minim. Hal tersebut karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan teknis⁸⁸. Pemberian penghargaan terhadap masyarakat hingga saat ini menurut Lakso Anindito⁸⁹:

“Hingga saat ini baru ada satu kasus yang mendapatkan piagam. Untuk kasusnya seperti apa dan siapa pelapornya sebagai kebijakan KPK tidak bisa membuka atau mengumumkan kepada publik karena sifatnya rahasia.”

Adapun pertimbangan KPK untuk memberikan piagam terhadap pelapor tindak pidana korupsi, berdasarkan wawancara dengan Lakso Anindito, yaitu⁹⁰:

“Laporan yang signifikan dalam mendukung upaya penanganan perkara, yang artinya nilai substansi dari laporan tersebut, termasuk relevansi, validitas dan jenis data serta informasi pendukung. Relevansi yang dimaksud terkait dengan informasi relevan dengan kasus, validitas yang terkait dengan informasi tersebut apakah benar dan informasi pendukung misalnya dokumen yang disertakan dapat digunakan sebagai alat bukti.”

Dari apa yang telah diungkap di atas, jelas bahwa KPK telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 dengan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah melaporkan perkara korupsi yang diketahuinya.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim, Direktur PJKAKI KPK, pada tanggal 7 Agustus 2017.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Lakso Anindito, Fungsional PJKAKI KPK, pada tanggal 14 Juni 2017.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Lakso Anindito, Fungsional PJKAKI KPK, pada tanggal 22 Juni 2017.

Ada beberapa kendala atau hambatan yang ditemui oleh KPK dalam menjalankan amanat yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2000 yang akan diuraikan dalam sub-bagian berikutnya.

B. Hambatan yang Ditemui dalam Merealisasikan Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000

Dalam merealisasikan PP Nomor 71 Tahun 2000, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengalami banyak hambatan yang ditemui. Hambatan yang ditemui, menurut Lakso Anindito dalam wawancara adalah⁹¹:

“Hambatan yang ditemui KPK sampai saat ini adalah regulasi hukum yang masih perlu digodok. Selain itu, sulitnya membedakan mana yang pelapor karena dalam satu kasus yang dilaporkan ke KPK ada yang sampai terdapat lima pelapor. Karena, tidak mungkin apabila semua pelapor diberikan penghargaan. Nanti bisa bingung bagaimana cara membaginya.”

Untuk mengatasi regulasi PP Nomor 71 Tahun 2000 yang masih perlu digodok, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk Piagam dan Jenis Penghargaan.

Dedie A. Rachim selaku Direktur PJKAKI juga menambahkan, bahwa⁹²:

“Kendala lainnya yang dihadapi oleh KPK dalam melaksanakan PP Nomor 71 Tahun 2000, antara lain pengaduan yang masuk ke KPK

⁹¹Hasil wawancara dengan Lakso Anindito, Fungsional PJKAKI KPK, pada tanggal 14 Juni 2017.

⁹²Hasil wawancara dengan Dedie A. Rachim, Direktur PJKAKI KPK, pada tanggal 7 Agustus 2017.

untuk satu kasus berasal dari berbagai sumber sehingga untuk menentukan siapa yang harus diberikan penghargaan memerlukan kriteria yang lebih jelas. Selain itu, penanganan perkara tidak dilakukan dalam satu kali sidang, terlebih ketika melibatkan TPPU sehingga jumlah pastinya presentase pemberian penghargaan atau premi maupun menentukan siapa pelapornya memerlukan waktu. Lebih lanjut, terkadang pelapor mengadu melalui KWS (KPK *Whistleblower System*) yang tidak menyertakan identitas.”

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2000 seperti yang telah dikemukakan oleh kedua staf KPK tersebut apabila dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah faktor hukumnya.

Saat PP Nomor 71 Tahun 2000 saat akan dibuat seharusnya memperhatikan dan mengikuti asas-asas berlakunya peraturan, membuat peraturan untuk melaksanakan dan menerapkan aturan tersebut, kemudian pemberian penjelasan juga diperlukan dalam peraturan yang dibuat agar tidak terjadi salah tafsir dalam penerapannya⁹³. Dengan ketiadaan peraturan teknis tentang tatacara pemberian penghargaan bagi pelapor perkara korupsi, maka akan sulit bagi penegak hukum untuk melaksanakan amanat dalam PP tersebut. Untuk itu, maka pemerintah hendaknya segera membuat aturan pelaksanaan atau aturan teknis yang mendetail terkait pelaksanaan PP tersebut, mengingat hal tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah harus memberikan kriteria yang jelas sehingga tidak akan menemui kendala dalam melaksanakan apa yang diamanatkan oleh PP No. 71 Tahun 2000 tersebut.

⁹³Bandingkan dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

Selain faktor hukum, dari apa yang terungkap di atas, maka salah satu kendala pelaksanaan amanat PP No. 71 tahun 2000 terkait pemberian penghargaan dan premi bagi pelapor perkara korupsi adalah faktor masyarakat. Ketiadaan identitas atau laporan yang anonim menyebabkan KPK tidak dapat memberikan penghargaan bagi mereka yang melapor. Belum lagi jika pelapornya lebih dari 1 (satu) pihak, maka akan sulit bagi KPK untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat agak kecewa dengan sulitnya pelaksanaan amanat dari PP No. 71 tahun 2000 tersebut. Berikut pendapat Lakso Anindito tentang kekecewaan masyarakat karena minimnya masyarakat yang mendapatkan penghargaan atau premi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000:

“Melihat tingkat kekecewaan masyarakat itu agak susah, metodologinya bagaimana? Yang bisa ditanyakan mungkin tingkat kekecewaan pelapor terhadap KPK. Setiap tahun sedikitnya KPK mendapatkan 7000 pengaduan dari masyarakat yang melapor. Masyarakat tidak semata-mata melihat apresiasi yang diberikan namun juga ingin berkontribusi secara positif. Apabila yang ditanyakan masyarakat akan kecewa atau tidak, seharusnya ditanyakan kembali kepada masyarakat tidak bisa kita yang menjawab langsung. Yang pasti laporan ke KPK tetap tinggi bukan berarti pendekatan yang dilakukan dengan PP Nomor 71 Tahun 2000 tidak bisa dilaksanakan. Sehingga biro hukum kami akan membuat SOP terkait hal itu agar ada kepastian.”

Namun diakui oleh Lakso Anindito bahwa peran serta masyarakat dalam ikut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Menurut Lakso Anindito⁹⁴:

⁹⁴Hasil wawancara dengan Lakso Anindito, Fungsional PJKAKI KPK, pada tanggal 14 Juni 2017.

“Peran masyarakat sangat penting karena mayoritas informasi tentang kasus korupsi yang terjadi adalah karena adanya pelaporan dari masyarakat. Tanpa adanya pelaporan dari masyarakat, dengan minimnya jumlah staf KPK, akan sangat sulit bagi KPK untuk secara efektif memberantas korupsi. Selain itu tugas KPK bukan hanya menangani penindakan namun juga berupaya dalam bidang pencegahan dan sosialisasi, sehingga peran masyarakat sangat penting.”

Dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, memang sangat sulit bagi KPK untuk bekerja sendirian. Wilayah Indonesia yang demikian besar dan jumlah penduduk yang sedemikian banyak akan sangat mempengaruhi kinerja KPK. Masyarakat harus tetap berperan aktif membantu KPK dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya demi pemberantasan korupsi di negara ini.

